

**PENJATUHAN SANKSI *SUMANG KENUNULEN* MENURUT TOKOH
ADAT KAMPUNG SUKA DAMAI KABUPATEN
ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

ATIKA MAWADDAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 14010404067

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II



Badri, M.H
NIP: 197806142014111002

**PENJATUHAN SANKSI *SUMANG KENUNULEN* MENURUT TOKOH
ADAT KAMPUNG SUKA DAMAI KABUPATEN
ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

ATIKA MAWADDAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 14010404067

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II



Badri, M.H
NIP: 197806142014111002

**PENJATUHAN SANKSI *SUMANG KENUNULEN* MENURUT TOKOH
ADAT DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis 02 Agustus 2018 M
20 Dzulqa'dah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Sekretaris,



Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002


Penguji II,



Arifin Abdullah, S.HI., M.H.
NIP: 198203212009121005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH, Ph.D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Atika Mawaddah
NIM : 140104067
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



(Atika Mawaddah)

ABSTRAK

Nama : Atika Mawaddah
Nim : 140104067
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Penjatuhan Sanksi *Sumang Kenunulen* Menurut Tokoh Adat Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi kasus di kecamatan Pegasing Kab. Aceh Tengah)
Tanggal Munaqasyah : 02 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag
Kata Kunci : Perbuatan *Sumang Kenunulen*, Islam, dan Sanksi.

Sumang kenunulen (*sumang* ketika duduk) adalah larangan atau semua bentuk penyimpangan atau pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang ketika duduk atau tinggal dengan wanita yang bukan muhrimnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang hukum adat Gayo yang membahas tentang perbuatan *sumang kenunulen* dan sanksi terhadap perbuatan *sumang kenunulen*. Sehingga dalam hukum pidana Islam perbuatan *sumang kenunulen* termasuk dalam Jarimah ta'zir. Ta'zir diartikan dengan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Namun dalam aplikasinya penjatuhan sanksi terhadap perbuatan *sumang kenunulen* yang dilaksanakan oleh tokoh adat kecamatan Pegasing belum sesuai dengan apa yang terdapat dalam Qanun. Ada tiga pertanyaan yang timbul dari permasalahan tersebut yaitu pertama, bagaimana bentuk pelanggaran *sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecamatan Pegasing dan kedua, bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi *sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecamatan Pegasing dan ketiga, Bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi *sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecamatan Pegasing. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian lapangan dengan mewawancarai beberapa tokoh adat di kecamatan Pegasing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama bentuk pelanggaran *sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecamatan Pegasing adalah segala perbuatan ketika duduk baik yang dapat dilihat secara terang-terangan ataupun tersembunyi dan dipandang tidak baik oleh orang tua atau orang yang melihat perbuatan tersebut. Kedua mekanisme penjatuhan sanksi *sumang kenunulen* menurut tokoh adat kampung Suka Damai adalah diselesaikan secara adat yang bermula dari penangkapan sampai penjatuhan sanksi hukuman sebesar Rp 500.00. ketiga, tinjauan hukum pidana islam terhadap penjatuhan sanksi *sumang kenunulen* menurut tokoh ada kecamatan Pegasing yaitu sanksi yang diberikan tokoh adat adalah hukuman ta'zir karena hukuman *sumang kenunulen* tersebut tidak ada disebutkan dalam al-Quran dan hadis melainkan menjadi wewenang tokoh adat dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tersebut.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah Swt yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Penjatuhan Sanksi *Sumang Kenunulen* Menurut Tokoh Adat Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)”**, ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, di samping pengetahuan saya yang pernah saya peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tersayang Ilyas dan Ibunda Hamisah yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang.
2. Bapak Muhammad Siddiq, MH, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Misran, S. Ag., M. Ag sebagai ketua prodi HPI UIN Ar-Raniry.

3. Bapak Drs. Jamhuri, MA sebagai pembimbing I, dan Bapak Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Syuhada, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing saya dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah ikut memberikan motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt saya berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya saya memohon semoga apa yang telah saya susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi saya sendiri. *Aamin yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 20 Juli 2018

Atika Mawaddah
140104067

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1		Tidak dilambangkan	16		
2		B	17		
3		T	18		'
4			19		G
5		J	20		F
6			21		Q
7		Kh	22		K
8		D	23		L
9			24		M
10		R	25		N
11		Z	26		W
12		S	27		H
13		Sy	28		'
14			29		Y
15					

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa

Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	Ai
وَ	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول: *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
/ اَ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قال : *q la*
رمى : *ram*
قيل : *q la*
يقول : *yaq lu*

4. *Ta Marbutah* ()

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* () hidup
Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* () mati
Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: *rau at al-a f l / rau atul a f l*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*
al-Mad natul Munawwarah
: *al ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
2. Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika pembahasan	14
BAB II SANKSI PERBUATAN <i>SUMANG KENUNULEN</i> MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM ADAT GAYO	
2.1.Sanksi Perbuatan <i>Sumang Kenunulen</i> Menurut Hukum Pidana Islam	16
2.1.1. Pengertian Jarimah Ta'zir	16
2.1.2. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Ta'zir	19
2.2.Sanksi Perbuatan <i>Sumang Kenunulen</i> Menurut Hukum Adat Gayo	24
2.2.1. Perbuatan <i>Sumang</i> yang Dikenakan Sanksi	24
2.2.2. Bentuk-Bentuk Sanksi Perbuatan <i>Sumang Kenunulen</i>	30
2.3.Prosedur Penjatuhan Sanksi	36
BAB III SANKSI <i>SUMANG KENUNULEN</i> MENURUT TOKOH ADAT KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH	
3.1. Perbuatan <i>Sumang</i>	40
3.2. Bentuk Pelanggaran <i>Sumang Kenunulen</i> Menurut Tokoh Adat Kecamatan Pegasing	43
3.3. Mekanisme Penjatuhan Sanksi <i>Sumang Kenunulen</i> Menurut Tokoh Adat Kecamatan Pegasing.....	47
3.4. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi <i>Sumang Kenunulen</i> Menurut Tokoh Adat Kecamatan Pegasing	54

BAB IV PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Saran-Saran	60
DAFTAR PUSRAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara sosiologis penerapan Syariat Islam di Aceh didukung oleh sistem sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai-nilai keislaman.¹ Artinya bahwa antara hukum Syariah dan hukum adat sangat menyatu seperti “*edet urum agama lagu empus urum senuen, agama ken empose senuen edet kin pegere*”.² Artinya Keduanya tidak dapat dipisahkan. Ketika seorang mengatakan “sifat” sekaligus juga dipahami itu pula “zatnya”. Demikian pula sebaliknya, bila seorang mengatakan ini zatnya, maka dipahami sifatnya sekaligus.

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat Gayo yaitu setiap aturan yang di berlakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam sebab hukum adat berlandaskan pada hukum Islam, selanjutnya adat dan agama berasimilasi membentuk norma yang selanjutnya disesuaikan dengan “*edet urum agama lagu empus urum senuen, agama ken empose senuen edet kin pegere*”, demikianlah hubungan yang erat antara adat dan agama dapat dijalankan bersama-sama, sehingga secara sosial dan kultural masyarakat Gayo diikat oleh dua kelompok nilai dan norma yang saling terkait dan berhubungan satu dengan lainnya, yaitu nilai ajaran Islam dan nilai adat Gayo itu sendiri.

¹ Syahrizal Abbas, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, 2014, hlm. 9.

² Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo*, (Al-mumtaz Institute 2013), hlm. 17.

Edet Gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat Gayo secara luas dengan berbagai nilai norma, yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Saat ini masyarakat Gayo sudah mulai meninggalkan pola hidup dan kebiasaan berperilaku yang sudah ada sejak dahulu dalam kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat Gayo pada saat ini sudah tidak memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat, akibatnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Gayo yang sudah tidak sesuai dengan tatanan kehidupan, hal ini yang kemudian dikenal dalam kehidupan masyarakat Gayo sebagai *sumang*.

Sumang adalah suatu perbuatan amoral yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang telah dewasa yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang menurut adat. Budaya *Sumang* pada dasarnya adalah suatu sistem yang dirancang oleh masyarakat Gayo sebagai media pengendalian sosial dalam masyarakat agar anggota masyarakat tidak melakukan pelanggaran adat dan agama serta sebagai media pembentukan karakter dan akhlak. Filosofi dari budaya *Sumang* adalah suatu tindak preventif untuk mengantisipasi individu sebagai warga masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan maksiat serta perbuatan yang bertentangan dengan moral. Dahulu masyarakat Gayo malu melakukan *sumang*, mereka sangat menjunjung tinggi adat budaya, moral, etika dan aqidah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Akan tetapi di zaman sekarang ini *sumang* telah banyak dilakukan oleh masyarakat Gayo, dan tidak lagi malu melakukan *sumang*, kini *sumang* sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak memalukan jika dilakukan. Saat ini *sumang* yang sudah sering dilakukan masyarakat adalah

sumang kenunulen (*sumang* dalam cara duduk) dapat di lihat seperti seorang perempuan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya duduk berdua tanpa ada pengawasan orang tua dan lainnya.

Berdasarkan aturan yang berlaku dalam masyarakat Gayo *sumang kenunulen* diatur dalam Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo yang terdapat dalam Pasal 11 yang mengatur perbuatan *sumang*.³ Ada empat perbuatan *sumang* yang diberlakukan di kampung Suka Damai tersebut yaitu, *Sumang kenunulen*, *sumang percerakan*, *sumang pelangkahan*, *sumang penengonen*. Dari keempat *sumang* ini penulis ingin memfokuskan bahasan pada *sumang kenunulen*. *Sumang kenunulen* (*sumang* ketika duduk) adalah larangan atau semua bentuk penyimpangan/pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang ketika duduk atau tinggal dengan wanita yang bukan muhrimnya.

Sumang kenunulen ini juga bertujuan melarang dan mencegah manusia yang berlawanan jenis duduk-duduk bersama atau tinggal bersama di suatu tempat atau rumah yang tidak ada orang lain bersamanya, *sumang kenunulen* ini juga berlaku untuk pergaulan bersama.⁴ Adapun sanksi adat yang dapat dijatuhi terhadap perbuatan *sumang* yaitu terdapat dalam Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo yang terdapat dalam pasal 19.⁵

³ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002, Tentang Hukum Adat Gayo, pasal 11 hlm. 148.

⁴ Mahmud Ibrahim Dan A.R.Hakim Aman Pinan, *Syariat Dan Adat Istiadat* jilid I, (Takengon, Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hlm. 7-10.

⁵ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002...,Pasal 19 hlm. 151.

Hukuman dengan cara *diparak* (diusir) dari kampung halaman, merupakan salah satu bentuk hukuman dalam masyarakat Gayo dan juga dapat dijatuhkan sebagai sanksi dalam perbuatan *sumang berat*.⁶

Berdasarkan survey awal yang dilakukan bahwa perbedaan antara *sumang kenunulen* dan *khalwat* adalah bila terjadi pelanggaran perbuatan *sumang kenunulen* tersebut maka para pemuda kampung Suka Damai menyerahkan kedua pihak tersebut kepada imam kampung untuk dimintai keterangan secara benar namun bagi siapa yang melihat kedua pihak tersebut berada dalam rumah atau tempat yang tertutup dan melihat kedua pihak melakukan perbuatan yang tidak sopan dan melanggar syari'at Islam maka kedua pihak tersebut di namakan *berkhalwat*, jika kedua pihak berada dalam rumah atau di luar rumah tanpa ada orang tua dan tanpa melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam maka perbuatan itu dinamakan perbuatan *sumang kenunulen*.

Tujuan diterapkannya hukum adat *sumang kenunulen* tersebut adalah agar tidak terjadinya perbuatan yang melanggar syariat Islam karena menurut tokoh adat tersebut sangat banyak para pemuda dan pemudi yang menyalah gunakan aturan seperti pada saat ini *bebujang* dan *beberu* yang mempunyai hubungan berpacaran tidak lagi dilakukan secara rahasia. *Bebujang* dan *beberu* berpacaran secara terang-terangan dan sudah diketahui oleh orangtua, bahkan mereka sudah berani membawa pacar keluar masuk rumah secara bebas tanpa pengawasan orangtua dan orangtua juga sudah tidak lagi melarang anaknya pergi berdua

⁶ Misran, *Penyelesaian Tindak Pidana Zina Dengan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah*, (Banda Aceh 2017), hlm 63.

kemana saja yang mereka inginkan tanpa ada memikirkan dan rasa khawatir akan terjadi perbuatan yang tidak di inginkan.⁷

Dengan adanya aturan tersebut sehingga mengikat warga masyarakat kampung suka damai untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam adat *sumang* tersebut. Ketentuan yang terdapat dalam budaya adat *sumang* tersebut merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat kampung Suka Damai. Orang yang melanggar norma *sumang kenunulen* akan mendapat sanksi yang diberikan oleh tokoh adat kampung Suka Damai tersebut. Namun dalam aplikasinya oleh tokoh adat sendiri belum menjalankan aturan hukum adat sebagaimana telah diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo pasal 19 yang telah diterapkan tersebut.

Sehingga dalam hukum pidana Islam perbuatan *sumang kenunulen* termasuk dalam Jarimah ta'zir. Ta'zir diartikan dengan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.⁸ Dalam buku Hukum Pidana Islam karangan Dedy Sumardi, Bukhari, dan Edi Yuhermansyah. Ta'zir merupakan suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.⁹

Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda:

⁷ Wawancara dengan Ilyas, *Imem* kampung Suka Damai, pada tanggal 25 November 2017 di Kampung Suka Damai.

⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta:Sinar Grafika Offset. 2014). Hlm. 4.

⁹ Dedy Sumardi, dkk., *Hukum Pidana Islam* (Darusalam-Banda Ace: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Ar-Raniry, 2014). Hlm. 106.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فل يخلون بامن اة ليس معها نو محرم منها، فان ثالثهما

الشيطان

Artinya:

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah sekali-kali ia menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak disertai oleh mahramnya, sebab akan diganggu oleh yang ketiga yaitu setan.

Dari penjelsasan hadis di atas bahwa Islam melarang segala bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, kecuali dalam batasan-batasan yang sempit yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini mengingat besarnya kerusakan dan fitnah yang akan timbul jika hubungan tersebut dibebaskan tanpa ada batasan antara laki-laki dan perempuan, perbuatan tersebut akan menimbulkan banyak keburukan seperti bertamunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ke dalam rumah dan duduk ditempat yang menimbulkan kecurigaan untuk berbuat tidak baik.¹⁰

Sehingga pernah terjadi kasus *sumang kenunulen* yang cara pandang tokoh adat itu berbeda-beda dan tidak sesuai dengan Qanun adat seperti pada salah satu warga kampung Suka Damai yang secara terang-terangan berada dalam rumah dan tanpa ada orang tua dan keluarga yang lain bahkan mereka bertamu bukan saja pada siang hari tetapi sering juga bertamu pada malam hari dan tanpa ada orang tua dan keluarga yang lain. Ketika pada saat bertamu bukan hanya sebentar tetapi sampai berjam-jam dan perbuatan itu bukan saja dilakukan hanya sekali bahkan berkali-kali, tetapi ada sebahagian tokoh adat yang melihat perbuatannya

¹⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta:Sinar Grafika Offset. 2014). Hlm. 4.

namun tokoh adat membiarkan begitu saja tanpa ada melakukan teguran dan menganggap perbuatan itu biasa saja, seharusnya jika kita melihat pada Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo bahwa perbuatan itu termasuk pada perbuatan *sumang kenunulen*, dan pasal 22 yang berbunyi “Sanksi perbuatan *sumang* berlaku pada setiap orang yang melakukan perbuatan *sumang* dalam wilayah kabupaten Aceh Tengah”.

Bahwasanya aturan yang telah disepakati itu untuk diterapkan pada masyarakat yang ada di kecamatan Pegasing tanpa ada membeda-bedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain jika memang sudah terbukti bersalah maka hukum itu harus tetap dilaksanakan.

Pada kasus yang sama yang dilakukan oleh salah satu warga kampung Pedekok yaitu terjadi pada saat siang hari bahwa salah satu warga bertamu dalam rumah tanpa ada orang tua dan keluarga yang lain menurut kejadian yang dilihat bahwa dalam keadaan bertamu mereka tidak berada dalam rumah berdua hanya satu saja yang berada di dalam rumah dan yang satunya lagi berada di luar rumah bersama kawannya, pada saat itu tiba-tiba pemuda kampung datang secara bersama-sama kerumah warga tersebut dengan menunjukkan amarah yang besar sehingga mereka diserahkan kepada *imem* kampung bahwasanya mereka telah melanggar norma adat sehingga harus diminta keterangan dari kedua belah pihak secara benar oleh *imem* kampung Pedekok beserta tokoh adat seperti *Reje*, *Petue*, *Rakyat Genap Mupakat* (RGM) untuk memutuskan perkara tersebut.

Dalam memutuskan perkara yang demikian para tokoh adat tidak berdasarkan Qanun hukum adat yang telah diterapkan tetapi para tokoh adat lebih

mendengar apa permintaan dari ketua pemuda kampung tersebut sehingga pada saat hendak menjatuhkan sanksi bagi pelaku adat para tokoh adat sangat susah dan banyak terjadi perbedaan pendapat antara tokoh adat dan pemuda kampung tersebut. Dan ada pelaku yang sudah melakukan perbuatan *sumang kenunulen* sudah sampai tiga kali saja para tokoh adat tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana yang tertera dalam Qanun adat, tetapi para tokoh adat memberikan sanksi melalui keputusan mereka tanpa ada melihat dari sisi Qanun adat Gayo sedikitpun.

Fenomena ini menarik perhatian penulis untuk meneliti pandangan para tokoh adat tentang: **Penjatuhan Sanksi *Sumang Kenunulen* Menurut Tokoh Adat Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam. (Studi Kasus di Kecamatan Pegasing Kab. Aceh Tengah)**

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana bentuk pelanggaran *sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecamatan Pegasing ?
- 1.2.2. Bagaimana mekanisme penjatuhan hukuman pelanggaran *sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecamatan Pegasing ?
- 1.2.3. Bagaimana Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi *sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecamatan Pegasing ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- 1.3.1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran *sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecamatan Pegasing
- 1.3.2. Untuk mengetahui mekanisme penjatuhan hukuman pelanggaran *sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecamatan Pegasing.
- 1.3.3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi *sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecamatan Pegasing.

1.4. Penjelasan Istilah

Penulis merasa perlu memberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam judul pembahasan ini, sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran dari para pembacanya. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. *Hukum adat* menurut Van Vollenholen adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan, untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang disertai tugas mengawasinya.¹¹
- b. *Sumang Kenunulen* (sumbang ketika duduk) yaitu seseorang bertingkah laku tidak senonoh ketika duduk seperti orang dewasa berlainan jenis kelamin yang bukan muhrimnya duduk berdua atau bertamu tanpa didampingi orang tua, suami istri duduk rapat di

¹¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 1.

hadapan orang lain dan cara duduk nakal, di hadapan orang tua, mertua, pemimpin, orang yang lebih tua tuturnya dan orang lain.¹²

- c. Sanksi menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan tindakan-tindakan hukuman dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati perundang-undangan.¹³ Sedangkan menurut istilah, sanksi adalah ketentuan hukuman bagi suatu pelanggaran. Sanksi disebut juga dengan ancaman yaitu menakut-nakuti.¹⁴

d. Hukum Islam

Secara kebahasaan di dalam buku Ensiklopedi Islam, *al-hukm* berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak menetapkannya.¹⁵ Sementara menurut ushul fiqh definisi hukum adalah *khitab* Allah yang mengatur amal perbuatan *mukallaf* baik berupa *iqtida* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (memilih untuk dikerjakan atau memilih untuk ditinggalkan) atau *wadh'I* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang).¹⁶

Menurut Hasbi Ash-Shiddeqi, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Muhammad Khudhari Berik

¹² Mahmud Ibrahim Dan A.R.Hakim Aman Pinan, *Syariat Dan Adat Istiadat* jilid II, (Takengon, Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hlm. 34.

¹³Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Eska media, 2003), hlm. 657.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 61.

¹⁵Perpustakaan Nasional RI: Catalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 46.

¹⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 36.

yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddeqi, menyebutkan bahwa Hukum Islam adalah kitab Allah yang berhubungan dengan semua perbuatan orang-orang yang dibebankan hukum, baik yang berupa kebolehan atau ketetapan yang mesti dikerjakan.¹⁷

1.5. Kajian Pustaka

Beberapa penelesuran yang dilakukan penulis ada beberapa dan hal-hal yang ada relevansinya dengan pandangan tokoh yaitu terdapat pada karya tulis Susilawati, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Syiah Kuala Darussalam dengan judul “ Perilaku *Sumang* Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo” dalam karya tulis tersebut membahas masalah tentang apa penyebab terjadinya perilaku *sumang* dalam kehidupan masyarakat Gayo di kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah dan apa saja bentuk pelanggaran terhadap perilaku *sumang* dalam kehidupan masyarakat Gayo di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Benar Meriah. Selanjutnya terdapat dalam karya tulis Hasimi dalam penelitian yang berjudul “ *sumang* dan *kemali* dalam masyarakat Gayo Di Kampung Gunung Kemukiman Kebayakan Kota Takengon Aceh Tengah.” Dalam karya tulis tersebut membahas masalah apakah pengertian dari perbuatan *sumang* dan *kemali* dan bagaimana bentuk perbuatan yang tergolong *sumang* dan *kemali* menurut konsep adat Gayo.

1.6. Metode Penelitian

¹⁷Hasbi Ash-Shiddeq, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 24.

Mengingat penelitian ini tergolong dalam bidang ilmu Sosiologi Hukum atau *Sosio-legal-research*, maka metode penulis gunakan ialah metode kualitatif. Penelitian *sosi-legal* diartikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan hukum.¹⁸

Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh peneliti guna untuk memberi kemudahan dalam mengkaji sebuah masalah yang dihadapi.¹⁹ Metode juga merupakan urgen dalam menyelesaikan sebuah masalah, jika sebuah penelitian tanpa metode bisa jadi penelitiannya kurang baik.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan) dan juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan mengumpulkan informasi terkait penyelesaian penjatuhan sanksi *sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecamatan Pegasing, sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara serta telaah dokumentasi.²⁰

Melalui tiga sumber informasi ini, berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang

¹⁸ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 128.

¹⁹ Noeng, Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet 1, (Jakarta Reka Sarasin, 1999), hlm 179.

²⁰ Sandjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 145.

relevan dengan akar masalah, studi kepustakaan digunakan sebagai data sekunder untuk menjelaskan berbagai fenomena di lapangan, khususnya mengenai topik penelitian ini.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dibagi ke dalam dua data:

1.6.2.1. Data Primer

Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari observasi dan wawancara (*interview*) serta telaah dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena siswa terkait penyelesaian *Jarimah Ikhtilat* sebagai fokus penelitian dengan norma hukum yang ada untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.²¹

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah

²¹ Sutomo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta,2002), hlm. 45.

pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada masyarakat Kampung Bener, Kabupaten Gayo Lues, seperti tokoh Agama dan tokoh masyarakat.²²

c. Telaah Dokumentasi

Dalam tulisan ini juga akan dimuat beberapa hasil penelitian yang telah di dokumentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tentunya dokumentasi yang dimaksud berkenaan dengan perbuatan *sumang kenunulen* yang ada di Kecamatan Pegasing, hal ini dimaksudkan untuk menambah serta memberikan informasi terkait dengan penyelesaian penjatuhan sanksi *sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecamatan Pegasing.

1.6.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari kajian kepustakaan (*library reserch*), menelaah dan mempelajari buku, kitab fiqh, artikel, majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan data yang penulis butuhkan.²³ Tentunya data yang berkaitan dengan penyelesaian penjatuhan sanksi *sumang kenunulen* menurut hukum adat kecamatan Pegasing ditinjau menurut hukum pidana Islam.

1.7. Sistematika Pembahasan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta,2013), hlm. 23.

²³ Moleong J. Ixey, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, dimana antara bab satu berhubungan dengan bab yang lain. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas sanksi perbuatan *sumang kenunulen* menurut hukum pidana Islam dan hukum adat Gayo, yang membahas sanksi perbuatan *sumang kenunulen* menurut hukum Islam, pengertian jarimah ta'zir, bentuk-bentuk sanksi pidana ta'zir, sanksi perbuatan *sumang kenunulen* menurut hukum adat Gayo, perbuatan *sumang kenunulen* yang dikenakan sanksi, bentuk-bentuk sanksi perbuatan *sumang kenunulen* dan prosedur penjatuhan sanksi.

Bab tiga merupakan bab inti pembahasan yang memaparkan Sanksi *sumang kenunulen* menurut tokoh adat Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, perbuatan *sumang kenunulen* serta bentuk-bentuk pelanggaran *sumang kenunulen* dan mekanisme penjatuhan hukuman *sumang kenunulen* menurut tokoh adat Kecamatan Pegasing dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi *sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecamatan pegasing.

Bab empat merupakan bab penutup di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang penulis kira perlu.

BAB II

SANKSI PERBUATAN *SUMANG KENUNULEN* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM ADAT GAYO

2. 1. Sanksi Perbuatan *Sumang Kenunulen* Menurut Hukum Pidana Islam

2.1.1 Pengertian Jarimah Ta'zir

Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). Ta'zir dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormat. Dari berbagai pengertian, makna ta'zir yang paling relevan adalah *al-man'u wa raddu* (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdur Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili. Ta'zir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Selain diatas, ta'zir secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinaikan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.¹

Menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan ta'zir adalah sebagai berikut :

“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim).”

¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 14.

Sementara Wahbah az-Zuhaily memberikan definisi yang mirip dengan definisi al-Mawardi :

“Ta’zir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat.”

Jadi dengan demikian jarimah ta’zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta’zir. Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan dengan jarimah ta’zir. Jadi istilah ta’zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).²

Dari definisi tersebut, juga dapat difahami bahwa jarimah ta’zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula dikenakan kifarat, dengan demikian, inti dari jarimah takzir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memani pulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain bukan istri, sumpah palsu.

² Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 34.

Penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai, dan sebagainya. Contoh diatas termasuk dalam jarimah ta'zir.³

Disamping itu juga hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemashlahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (illat) dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.⁴

Hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah SAW melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 23.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: sinar grafika, 2005), hlm. 179.

suatu jarimah yang sudah dapat dibuktikan.⁵ Apabila dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (tuhmah). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukuman terhadap dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah SAW tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya biar mengakibatkan ia lari, dan biar juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.⁶

2.1.2. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Ta'zir

1. Hukuman Penjara (al-habs)

Dalam bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan *Al-Habsu* yang artinya mencegah atau menahan. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud *Al-Habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Penahanan model itulah yang

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hlm. 126.

⁶ Tpoos Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 38.

dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.⁷

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

a. Hukuman penjara terbatas

Adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur. Adapun lamanya hukuman penjara ini tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha.

b. Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.⁸

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: sinar grafika, 2007), hlm. 33.

⁸ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hlm. 581-582.

2. Hukuman Pengasingan

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Diantara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindak pidana pemalsuan terhadap Alquran. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh fuqaha. Lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman ta'zir, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).⁹

3. Peringatan dan Dihadirkan ke Hadapan Sidang

Peringatan itu dapat dilakukan dirumah atau dipanggil ke sidang pengadilan. Sudah tentu bentuk yang pertama disebut oleh para ulama sebagai

⁹ Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 4* (terj. Tim Tsalisaah) (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 2008 hlm. 21, 44.

peringatan keras semata-mata dan dianggap lebih ringan daripada bentuk peringatan yang kedua. Sebab pelaksanaan peringatan pertama pelaku cukup dirumah dan didatangi oleh petugas dari pengadilan, sedangkan peringatan kedua pelaku harus hadir ke pengadilan untuk mendapatkan peringatan langsung dari hakim. Dan pemilihan apakah peringatan bentuk pertama atau bentuk kedua yang akan diberikan kepada si pelaku itu sangat tergantung kepada kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan jarimahya, pelakunya dan kondisinya. Pemberian peringatan itu harus didasarkan kepada ada atau tidak adanya masalah.

4. Dicerca

Para ulama mendasarkan pemberian sanksi ta'zir yang berupa celaan ini kepada sunnah Nabi yang menceritakan bahwa Abu Dzar pernah menghina seorang dengan menghina ibunya. Umar bin Khatthab juga pernah menjatuhkan sanksi celaan ini terhadap orang yang memakai pakaian sutera asli.

Meskipun para ulama menyebutkan bahwa celaan ini bisa diucapkan didalam maupun diluar persidangan, akan tetapi tampaknya yang lebih tepat adalah dilakukan didepan pengadilan.¹⁰

5. Pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya. dasar sanksi ini adalah firman Allah SWT:

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 217.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ اللَّهُ كَمَا عَلِمْنَا كَثِيرًا

Artinya “wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha Besar” (Q.S. an-Nisa: 34).

Disamping itu berdasarkan kepada sunnah Nabi dan sahabatnya yang mengucilkan tiga orang yang mengundurkan diri dari barisan perang Tabuk. Mereka itu adalah Ka’ab ibn Malik, Mirarah ibn Rabi’ah al Amiri dan Hilal ibn Umayyah al Waqifi., mereka dikucilkan selama lima puluh hari sampai mereka bertaubat. Dalam kasus ini Rasulullah melarang muslimin berbicara dengan mereka bertiga dan memerintahkan agar menjauhi mereka.

Sanksi ta’zir yang berupa pengecualian ini diberlakukan bila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.

6. Nasihat (uq bat al-wa’zh)

Para ulama mengambil dasar hukum yang berupa nasihat dengan firman Allah an-Nisa’:34.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ

Artinya “wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka.

Hukuman ta’zir dalam ayat tersebut bukan hukuman ta’zir yang dijatuhkan oleh Ulil Amri, melainkan hukuman ta’zir yang dijatuhkan oleh kepala rumah tangga atau seorang suami kepada istrinya. Sedangkan yang dimaksud nasihat

sebagai sanksi ta'zir sebagaimana dikatakan oleh ibn Abidin adalah memperingatkan si pelaku bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Sudah tentu dalam arti sanksi yang dijatuhkan oleh Ulil Amri nasihat harus diucapkan oleh hakim.

7. Pemecatan dari Jabatan

Yang dimaksud dengan pemecatan adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu.

Sanksi ta'zir yang berupa pemberhentian dari tugas ini biasa diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah. Pada prinsipnya hukuman pemecatan ini dapat diterapkan dalam segala kasus kejahatan, baik sebagai hukuman pokok, pengganti, maupun sebagai hukuman tambahan sebagai akibat seorang pegawai negeri tidak dapat dipercayai untuk memegang suatu tugas tertentu.¹¹

2. 2. Sanksi Perbuatan *Sumang Kenunulen* Menurut Hukum Adat Gayo

2.2.1. Perbuatan *Sumang* yang Dikenakan Sanksi

Delik adat menurut Bus. Har Muhammad adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan tindakan atau perbuatan demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat. Delik

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 219.

adat terjadi apabila tata tertib adat setempat dilanggar atau dikarenakan adanya suatu pihak yang merasa dirugikan sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu.¹²

Adat istiadat sebagai salah satu unsur kebudayaan Gayo menganut prinsip *keramat mupakat, behu berdedele* artinya, kemuliaan karena mufakat, berani karena bersama. Masyarakat Gayo adalah sebuah etnis yang mewarisi nilai-nilai adat dan budaya yang luhur dari nenek moyangnya. Hal ini ditandai dengan banyaknya literatur-literatur tentang hukum adat Gayo yang masih berlaku di dalam struktur sosial masyarakat Gayo.

Hukum pidana adat secara umum dan khusus hukum pidana adat Gayo merupakan suatu aturan hukum yang hidup karena hukum pidana adat Gayo mendasarkan keadilan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hakiki yang sesuai dengan semangat keadilan umum masyarakat. Dengan kata lain hukum pidana adat Gayo adalah aturan hukum yang berdasarkan pada adat dan kebiasaan-kebiasaan yang selama puluhan bahkan ratusan tahun sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat Gayo. Hukum mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup masyarakat Gayo. Fungsi dan peranan hukum adat dapat dirasakan dari situasi ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan yang berarti di dalam masyarakat, serta melindunginya kepentingan individu dan sosial masyarakat Gayo.¹³

¹² Tolib Setiady, Intisari *Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta 2015), hlm. 319.

¹³ Saleh Suhaidi, *Makalah Hukum Adat Perkawinan Gayo*, (Banda Aceh, 2009), hlm. 67.

Perbuatan pidana atau larangan dalam adat Gayo yang dapat dikenakan sanksi adat Gayo sebagaimana yang telah di atur dalam Qanun hukum adat Gayo adalah sebagai berikut:

1. *Sumang perceraken*

Sumang perceraken ialah larangan berbicara meliputi perkataan porno, nakal, seperti orang mengatakan sesuatu yang tidak wajar kepada orang tua, berbicara di antara dua orang berlainan jenis kelamin dengan cara atau isi pembicaraan yang tidak baik atau berbicara di tempat tertutup atau sunyi secara berbisik atau terang-terangan. Kata-kata yang tidak menghormati orang lain (*jis*) dan kata-kata kotor, dalam tata cara pergaulan, *sumang perceraken* merupakan tata cara adap, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Dalam berbicara kita harus memperhatikan siapa orang yang diajak atau lawan bicara. Perkataan termasuk *sumang* ialah berkata kasar, sombong, angkuh dalam bahasa Gayo disebut *bercerak sergak* atau *jis* dan *jengkat* (tidak sopan dan hormat), menurut budaya Gayo telah masuk perilaku *sumang*, tidak hormat dan tidak menghargai orang yang seharusnya di hormati. Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam perbuatan *sumang perceraken* adalah seperti banyak anak muda yang salah dalam berbicara suka berbicara dengan kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak wajar berkata-kata porno yang ahirnya menimbulkan hal yang tidak diinginkan dari perkataan tersebut.¹⁴

2. *Sumang pelangkahen*

¹⁴ Mahmud Ibrahim Dan A.R.Hakim Aman Pinan, *Syariat Dan Adat* (Takengon:Yayasan Muqamam Mahmuda, 2002), jilid I hlm. 7.

Sumang pelangkahen adalah larangan melakukan perjalanan diantara dua orang yang berlainan jenis yang bukan muhrimnya baik ditempat ramai apalagi di tempat yang sunyi dan sepi dari penglihatan orang ramai. Adat *sumang* ini bertujuan untuk menjaga batas pergaulan khusus kepada manusia yang berlawanan jenis selain muhrim. Hal ini dimaksudkan agar manusia itu terhindar dari perzinahan, pemerkosaan, serta menjaga nama baik keturunan. Dalam budaya masyarakat Gayo, seorang gadis bahkan bahkan wanita dewasa pun (*sumang*) dilarang dan tabu berpergian ke tempat yang sunyi yang jauh dari pandangan orang ramai, apalagi bersama lawan jenis yang bukan muhrim, bahkan dengan muhrim pun yang sebaya dianggap tabu, atau dalam budaya Gayo itu disebut *kemali* (hal yang dilarang). Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam perbuatan *sumang pelangkahen* adalah banyak remaja sekarang yang salah menggunakan *sumang pelangkahen* untuk hal-hal yang negatif seperti pergi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ketempat yang dilarang secara berdua-duaan untuk melakukan hal yang dilarang.

3. *Sumang penengonen*

Sumang penengonen adalah larangan melihat aurat, memperhatikan aurat atau memandang secara birahi, hal ini dianggap tabu karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Secara psikologis pandangan yang bermuatan nafsu birahi cenderung melahirkan niat untuk memenuhinya. *Sumang penengonen* juga merupakan cara melihat atau memandang seseorang seperti gerakgerik seseorang yang tidak pantas dilakukan terhadap lawan jenisnya, kecuali antara suami dan istri yang tidak dilakukan didepan umum, melihat wanita dengan nafsu

dan sebaliknya wanita memandang laki-laki dengan nafsu juga, sehingga dapat menimbulkan keinginan negatif.¹⁵

4. *Sumang kenunulen*

Sumang kenunulen (*sumang* ketika duduk) adalah larangan atau semua bentuk penyimpangan/pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang ketika duduk atau tinggal dengan wanita yang bukan muhrimnya. *Sumang kenunulen* ini juga bertujuan melarang dan mencegah manusia yang berlawanan jenis duduk-duduk bersama atau tinggal bersama di suatu tempat atau rumah yang tidak ada orang lain bersamanya.¹⁶

Keempat jenis *sumang* diatas merupakan jalan yang dapat mendekatkan dan menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan atau perzinahan, adat tersebut berlaku kepada seluruh masyarakat Suka Damai yaitu sebagai rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang. Norma adat *sumang* sifatnya mengikat warga masyarakat kampung Suka Damai untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam adat *sumang kenunulen* tersebut, ketentuan-ketentuan terdapat dalam budaya *sumang* tersebut merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat kapung Suka Damai dan orang yang melanggar aturan dan norma *sumang kenunulen* akan mendapatkan sanksi dari tokoh adat kampung Suka Damai. Larangan melakukan perbuatan *sumang kenunulen* bertujuan untuk memelihara akhlak mulia dan supaya tidak terjadi perbuatan *sumang* berat seperti zina dan pelanggaran lainnya.

¹⁵ *Ibid* hlm. 8-9.

¹⁶ Mahmud Ibrahim, *Syariat Dan Adat Istiadat* (Takengon: Yayasan Muqamam Mahmuda, 2005), jilid II, hlm. 13.

Kemudian dari keempat *sumang* tersebut yang paling sering terjadi saat sekarang ini adalah *sumang pelangkahen* (*sumang* dalam melangkah) dan *sumang kenunulen* (*sumang* ketika duduk) dan pada umumnya yang melakukan perbuatan *sumang* tersebut adalah para remaja, banyak remaja saat ini tidak lagi tau batasan dalam tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan banyak remaja yang melakukan perbuatan *sumang kenunulen* dan *sumang pelangkahen*, mereka tidak lagi memilih mana teman yang bisa diajak pergi dan mana teman yang bisa diajak duduk berdekatan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena jika kedua perbuatan *sumang* tersebut terjadi maka akan menimbulkan *sumang* berat.¹⁷

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan *sumang* apabila terdapat empat pembuktian *sumang* yaitu:

1. *Jirim sisim* yaitu perbuatan *sumang* yang telah jelas pelakunya, seperti pemuda dan pemudi berbisik berdua saja. Kata *jirim jirim* berasal dari bahasa arab, *jirim* berarti dosa dan *jirim* berarti tubuh. Bila dipadukan kedua kata tersebut maka dapat diartikan dengan “perbuatan dosa yang jelas bentuknya”.
2. *Jirim johar* perbuatan *sumang* yang diketahui terjadinya oleh masyarakat. *Johar* juga dari bahasa arab *jauhar* artinya permata. Ini merupakan kata kiasan bahwa permata diketahui oleh semua orang secara jelas.
3. *Jirim salah suatu* adalah perbuatan *sumang* yang tidak memperdulikan orang lain. Keadaan ini menyebabkan orang yang melakukan perbuatan

¹⁷ Mahmud Ibrahim, *Syariat Dan Adat Istiadat* (Takengon: Yayasan Muqamam Mahmuda, 2005), jilid II, hlm. 18..

sumang tidak *mempan teguran* (nahi munkar) dari Sarakopat tau tokoh adat lainnya.

4. *Jirim salah masa* yaitu tidak mau bersama orang lain dan diam-diam memisahkan diri untuk bergaul dengan orang jenis kelamin lain yang dicintainya saja, atau laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya dan muhrimnya berada berdua, sementara di tempat itu banyak orang lain.¹⁸

2.2.2. Bentuk-Bentuk Sanksi Perbuatan *Sumang Kenunulen*

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁹

Sanksi adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya adat sebagai pedoman dalam norma dan tatakrma bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. Sanksi diberikan bertujuan agar tercapainya keseimbangan dalam masyarakat untuk dapat menciptakan kedamaian.²⁰

Setiap perselisihan harus diselesaikan secara damai. Damai adalah cara penyelesaian yang tertinggi dan yang termulia menurut Syari'at dan adat Gayo, sepanjang masalah yang didamaikan itu bukan bersifat kejahatan berat seperti dengan sengaja atau berencana membunuh. Beberapa ayat Al-Qur'an yang

¹⁸ *Ibid* hlm. 15.

¹⁹ Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 56.

²⁰ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 78.

menganjurkan orang mu'min untuk berdamai diantaranya dalam surah Al-Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Qs: Al-Hujurat: 10).”

Prinsip perdamaian didalam masyarakat Gayo dikenal dengan istilah *si beret i ringenen, si kul i kucaken, ike kule enti ne i dokopi, narue pe gere i seta i*, maksudnya yaitu yang berat diringankan yang besar diperkecil, besar dan panjangnya jangan diukur lagi. Maksudnya lebih kurang saling mema'afkan.²¹

Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo disebutkan beberapa sanksi adat yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan sumang kenunulen adalah sebagai berikut:

1. Menasehati yang melanggar *sumang* secara lisan maupun tulisan
2. Melakukan teguran tertulis dengan menentukan batas waktu untuk menghentikan perbuatan *sumang*
3. Bila teguran tertulis diabaikan oleh pelaku, maka dihadapkan dalam rapat musyawarah adat sarak opat untuk diproses secara adat
4. Menandatangani surat perjanjian dan tidak mengulangi perbuatan *sumang* tersebut

²¹Mahmud Ibrahim Dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat* (Yayasan Maqamam Mahmuda Takengon, 2005), hlm. 13.

5. Bila perjanjian tidak ditepati, menjatuhkan sanksi adat gere igenapi atau benci resam (dikucilkan dari masyarakat)
6. Bila dikucilkan dari masyarakat tidak merubah kelakuan yang bersangkutan maka hukuman parak akan dijatuhkan
7. Pelaku sumang yang telah menjalani hukuman parak dapat diakui kembali di kampung apabila pelaku telah melaksanakan
 - a. Menyediakan dan menyiapkan bahan makanan secukupnya serta menyelenggarakan jamuan makan terhadap warga kampung.²²

Ada beragam sanksi adat Gayo yang bisa diberikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran atau siapapun yang bersengketa, yaitu sebagai berikut:

1. *Rujok* (menyelesaikan sengketa secara bijaksana)²³

Rujok berasal dari bahasa Arab “ruju” artinya kembali kepada kebenaran. *Rujok* menurut adat adalah terjadi peristiwa pidana atau perdata di antara dua pihak, satu pihak di antaranya merasa bersalah sebelum dituntut di pengadilan adat. Jadi penyelesaian masalah melalui sistem rojuk ini, diserahkan oleh pihak yang merasa bersalah kepada pihak lainnya, bagaimana sebaiknya menyelesaikan masalah tersebut.

2. *Maas* (bermaaf-maafan)

Ma-as berasal dari kata “maaf” adalah masalah yang terjadi diantara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak merasa bersalah. Melalui wakil masing-masing mereka menyelenggarakan perdamaian. Biasanya

²² Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002..., Pasal 19

²³ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002..., Pasal 18.

diselenggarakan kenduri (makan bersama), di mana mereka menyatakan ikrar membentuk persaudaraan seperti seayah kandung. Pada umumnya penyelesaian masalah melalui cara ini, menghasilkan kesetiaan yang kadang-kadang melebihi kesetiaan di antara orang bersaudra kandung.

3. *Diet*

Diet berasal dari bahasa arab “*diyyatun*” artinya denda yang dibebankan kepada seseorang atau beberapa orang yang terbukti bersalah menganiaya orang lain. Orang yang menganiaya diwajibkan membayar *diet* kepada korban atau keluarga korban sesuai dengan ketentuan adat yaitu bila luka sakit di bawah pinggang didenda (*didiet*) dengan beberapa ekor ayam, pinggang sampai di leher dengan seekor kambing dan dari leher ke kepala dengan seekor karbau atau lembu.²⁴

Dahulu *dene* (denda) ditetapkan menurut nilai pecahan terkecilnya di sebut “pa” yang pada zaman dahulu merupakan ukuran timbangan emas. Sekarang *dene* (denda) ditentukan menurut nilai mata uang yang berlaku (rupiah). Penetapan besarnya denda itu bisa diperkecil dengan cara pihak yang didenda membawa sirih selengkapnya (*batil bersap*) kepada *reje* atau *petue* atau *imem* dan pihak yang menuntut denda dengan perilaku penghormatan (*urum semar sungker*), memohon agar besar denda dikurangi dengan menyatakan bahwa yang sedikit ini (berapa yang diminta) yang mampu mereka berikan dan janganlah di

²⁴ Budi Wibowo, *Tata Krama Suku Bangsa Gayo*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah. 2005), hlm. 34-36.

nilai besar kecilnya jumlah denda itu, tetapi yang penting adalah nilai rasa persaudaraannya.

4. *Bela*

Dahulu sanksi “*bela*” (syariat, qisash artinya hukum mati) dilaksanakan dengan cara “*cengkek*” yaitu mengikat erat tali di leher pembunuh, kemudian di tarik oleh dua orang pada kedua ujung tali itu. Ada pula dilakukan dengan cara “*dedok*” yaitu membenamkan orang yang membunuh itu kedalam air dan ditekan lehernya dengan kayu bercabang, sampai yang bersangkutan meninggal. Kedua cara hukum mati di atas tidak mengeluarkan darah orang yang dihukum. Karena itu disebut “*reje mununuh gere mu rayoh*” (raja membunuh tanpa mengeluarkan darah).

5. Dikeluarkan dari kampung (*parak*)

Seorang yang melanggar adat bisa juga dikeluarkan dari kampung oleh masyarakat. Pencabutan gelar adat hal ini dilakukan bila perangkat adat didesa terbukti melawan hukum adat.²⁵

Hukuman dengan cara *diparak* (diusir) dari kampung halaman, merupakan salah satu bentuk hukuman dalam masyarakat Gayo. Biasanya hukuman ini diberikan terhadap pelaku pelanggaran adat seperti nikah satu kampung yang memang dalam aturan adat Gayo tidak boleh menikah antara laki-laki dan perempuan yang berada dalam wilayah satu kampung (desa). Hukuman *parak* (diusir) dibagi kepada tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. *Parak kampung*

²⁵ Hakim Aman Pinan, *Pesona Tanah Gayo*, (Takengon: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003), hlm. 45,46.

Parak kampung adalah hukuman pengucilan, artinya pelaku pelanggaran adat tetap masih dapat tinggal dalam kampung (desa) tersebut, namun tidak dihargai lagi dan tidak boleh diikutsertakan dalam berbagai kegiatan masyarakat.

2. *Parak bur*

Parak bur yaitu hukuman pengusiran langsung dari kampung halaman dalam beberapa waktu yang telah ditentukan dan boleh kembali ke kampung setelah membayar denda satu ekor kerbau. Untuk *parak bur* ini terdapat istilah dalam bahasa Gayo *salah bersemah, ilit berisi* uang maksudnya adalah, jika salah harus meminta maaf dan memberikan benda atau hewan sebagai hukuman denda adat.

3. *Parak jeret naru*

Parak jeret naru yaitu hukuman pengusiran dari kampung secara permanen, artinya tidak boleh kembali selama-lamanya sampai meninggal.²⁶

2. 3. Prosedur Penjatuhan Sanksi

Hukum peradilan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hukum sesuatu perkara menurut hukum adat. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta

²⁶ Misran, *penyelesaian tindak pidana zina...*, hlm. 64-65.

kekayaan sendiri serta hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Gayo.²⁷

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Gayo. Sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan hukum adat di Gayo tersebut adalah *Sarakopat*.²⁸

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, hingga membuat peraturan masalah lembaga adat mempunyai landasan hukum yang lebih kongkrit. Sehingga dibuatlah peradilan adat, peradilan adat biasanya diperaktekkan dikalangan masyarakat dengan berbagai cara yaitu:

1. Diselesaikan sendiri antara pelaku dan korban tanpa melibatkan unsur lain (menyelesaikan sendiri) dengan berdamai sendiri.
2. Diselesaikan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak baik pelaku atau korban, tanpa melibatkan pihak ketigaseperti *geucik* dan *reje*. Proses penyelesaian kasus tergantung kasus, dan kesepakatan kedua keluarga kadang kala dengan peusujuk dan denda yang disepakati antar sesama keluarga yang bermasalah.
3. Diselesaikan oleh orang yang berpengaruh dan pandai tanpa melibatkan perangkat seda secara formal

²⁷ Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 5.

²⁸ Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm 65.

4. Diselesaikan oleh perangkat desa atau diselesaikan secara adat oleh ketua kampung, bila suatu masalah telah dilaporkan ke perangkat desa, maka pihak perangkat kampung memanggil pihak yang bermasalah untuk diadili dan sanksi atau hukum yang diterima tergantung kesepakatan para perangkat ureung tuha kampung ataupun proses perdamaian diakhiri dengan peusujuk.
5. Bisa melakukan banding ke tingkat mukim, dengan melibatkan unsur mukim bila suatu masalah tidak bisa diselesaikan di tingkat desa bila dilakukan banding ke tingkat mukim, yang diselesaikan secara adat oleh para perangkat mukim.
6. Peradilan adat juga bisa diselesaikan oleh lembaga adat yang lainnya yang lebih khusus, tergantung masalah yang terjadi, seperti masalah yang terjadi di laut diselesaikan oleh panglima laot, masalah yang menyangkut masalah hutan juga akan diselesaikan oleh pawang *uten*.²⁹

Pegawai (*fungtionaris*) peradilan adat terdiri dari, *Reje* sebagai ketua sidang dan tugas sebenarnya hanya mengesahkan namun juga mengerjakan tugas yang lainnya. Sekretaris desa (*Banta*) sebagai panitera, *petue* sebagai anggota, *imem mesjid* sebagai anggota, tokoh adat, tokoh masyarakat, cendekiawan dan lain sebagainya sebagai anggota yang lebih dikenal dengan lembaga *Sarakopat* kampung. *Sarakopat* berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat, istiadat, dan

²⁹ Badruzzaman Ismail, *Peradilan Adat Di Aceh*, Banda Aceh: MAA, 2008, hlm. 8.

kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan *sumang*, *kemalun edet meyalahi edet* yang dilakukan oleh seseorang. Selain itu *Sarakopat* juga berkedudukan sebagai wadah aparatur pemerintahan *Gelong Preje*, kecamatan, pemerintahan kampung sebagai wadah bermusyawarah/*mupakat* yang terdiri dari *Reje*, *Imem*, *Petue* dan *Rakyat Genap Mupakat*.

Dalam hukum adat Gayo semua jenis pelanggaran memiliki jenjang penyelesaian yang selalu dipakai dan ditaati masyarakat, yaitu penyelesain secara hukum adat, pada umumnya masih menggunakan norma adat dalam menyelesaikan kasus tersebut, norma yang digunakan lebih kepada sistem kekeluargaan dan musyawarah. Cara yang demikian itu menurut pandangan mereka sebagai suatu cara dari hukum adat untuk mencapai keseimbangan dan menjaga ketertiban dalam segi kehidupan sosial masyarakat Gayo. Dalam hukum adat jenis penyelesaian masalah dan sanksi dapat dilakukan terlebih dahulu dengan menasehati. Tahap kedua teguran, lalu pernyataan maaf oleh yang bersalah dihadapan orang banyak kemudian baru dijatuhkan denda, artinya, tidak langsung pada denda sekian rupiah. Jenjang penyelesaian ini berlaku pada siapa pun, juga perangkat adat sekalipun.³⁰

³⁰Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA),2009), hlm. 1.

BAB III

SANKSI *SUMANG KENUNULEN* MENURUT TOKOH ADAT KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH

3. 1. Perbuatan *Sumang*

Perbuatan *sumang* adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar nilai dan norma agama Islam dan adat istiadat Gayo. Orang-orang yang berperilaku *sumang* dinilai tidak sopan dan salah dalam kehidupan masyarakat Gayo, adat *sumang* dalam masyarakat Gayo merupakan suatu gagasan nilai dari budaya dan agama yang diadopsi masyarakat yang menjadi acuan perilaku masyarakat yang dikemas dalam adat istiadat atau hukum adat. Pada dasarnya hukum adat *sumang* hanya berkembang didataran tinggi Gayo, yaitu di kabupaten Aceh Tengah, dan kabupaten Bener Meriah.

Sumang adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan manusia dan tidak sesuai dengan ketentuan, *sumang* juga bermakna peraturan yang berbentuk larangan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, baik pemuda atau pemudi maupun orang dewasa yang bukan muhrimnya. *Sumang* itu terlihat jelas dari penampilan-penampilan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam masyarakat baik atau buruknya, dimana *sumang* itu dapat dilihat dari tingkah laku masyarakat sehari-hari baik dalam lingkungan maupun diluar lingkungan.

Hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Gayo di Aceh Tengah merupakan hukum adat yang tidak tertulis sebagaimana hukum positif dan

hukum Islam. Adat *sumang* adalah adat yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi dalam pergaulan. Pergaulan yang dimaksud sebagai *sumang* adalah pergaulan yang berbentuk larangan dalam segala bentuk pergaulan antara laki-laki dan perempuan baik pemuda atau pemudi maupun orang dewasa yang bukan muhrimnya yang tidak sesuai dengan adat yang berlaku.¹

Sumang menurut *reje* kampung Suka Damai adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat dan adat Gayo, dan penyebab terjadinya perilaku *sumang* tersebut adalah karena kurangnya sumber daya manusia dan rendahnya kualitas pendidikan dan pengawasan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Padahal jika dilihat dari dampak perbuatan *sumang* yang dilakukan semua mengakibatkan dampak yang negatif dalam pergaulan para remaja sekarang ini seperti banyaknya terjadi pernikahan dini, terjadinya pergaulan bebas, yang mengakibatkan hamil di luar nikah, karena banyak hal yang timbul dari perbuatan *sumang* tersebut dan terus terjadi sehingga tidak dapat dihindarkan dari pergaulan sehari-hari anak muda maupun yang telah dewasa sekarang ini bahkan ada juga orangtua yang melakukan.²

Selain perbuatan *sumang* didalam masyarakat kecamatan Pegasing dikenal dengan istilah *kemali*. Mengenai hal ini bapak *reje* kampung Suka Damai, melalui wawancara pada tanggal 9 Juni 2018, menjelaskan bahwa:

¹ Mahmud Ibrahim, *Syariat dan Adat Istiadat*, (Yayasan Maqamam mahmuda, 2007), hlm. 23.

² Wawancara dengan Marwansyah *reje* kampung Suka Damai Pada Tanggal 8 juni 2018 Kecamatan Pegasing.

Kemali adalah suatu perbuatan yang lebih menitik beratkan pada larangan sikap dan perilaku individual yang mengarah kepada ketidaksopanan. *Kemali* juga berlaku pada setiap pergaulan masyarakat baik remaja maupun orangtua, jika dibandingkan dengan peraturan *sumang* lebih banyak di jumpai peraturan *kemali* dalam pergaulan sehari-hari dan jika melakukan perbuatan *kemali* tidak ada aturan yang khusus atau Qanun yang menjelaskan tentang larangan melakukan perbuatan *kemali*, tetapi hanya sebatas larangan orang tua zaman dulu sehingga masih dipakai sampai sekarang ini sehingga masyarakat tidak melakukan perbuatan *kemali* tersebut.³

Bapak *petue* kampung Suka Damai pada tanggal 9 Juni 2018 juga mengatakan bahwa: “Segala bentuk tingkah laku dan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma adat adalah pelanggaran adat, perbuatan yang menyimpang itu dalam tatanan masyarakat kampung Suka Damai disebut *sumang* dan *kemali*. *Sumang* dan *kemali* merupakan perbuatan tidak sopan dan tidak terpuji sehingga bagi siapa yang melakukan perbuatan itu sangat memalukan”.⁴

Permasalahan yang terjadi dalam suatu masyarakat merupakan hal yang sudah biasa terjadi, setiap kampung atau masyarakat pasti mempunyai permasalahan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain begitu juga dengan permasalahan yang terjadi di kampung Suka Damai hampir setiap tahun pasti terjadi pelanggaran perbuatan *sumang* tersebut.

Bapak mukim kecamatan pegasing pada tanggal 11 Juni 2018 mengatakan bahwa:

³ Wawancara dengan Ismadi tokoh adat di kampung Suka Damai Pada Tanggal 9 Juni 2018 di Kampung Suka Damai, kecamatan Pegasing.

⁴ Wawancara dengan Yunus *petue* kampung Suka Damai Pada Tanggal 11 Juni 2018, Kecamatan Pegasing.

untuk menghindari terjadinya perbuatan *sumang* tersebut dapat dilaksanakan prinsip pertanggungjawaban yaitu:

1. *Ukum ni anak i amae*, artinya tanggungjawab seorang anak ada pada orangtuanya, jadi orang tua wajib mendidik agama pada anak-anaknya.
2. *Ukum ni rakyat i reje e*, artinya tanggungjawab mengenai rakyat berada pada pimpinan pemerintah, *reje* (keuchik) berkewajiban membimbing, mengawasi dan menindak rakyat yang mereka pimpin melakukan perbuatan *sumang kenunulen*.
3. *Ukum ni harta i empu e* artinya, tanggungjawab mengenai harta berada pada pemiliknya, pemilik harta wajib bertanggungjawab atas harta yang dimilikinya.⁵

Menurut Aramiko *reje* kampung Pedekok pada tanggal 12 Juni 2018 mengatakan bahwa:

penyebab terjadinya perilaku *sumang* adalah karena kurangnya bimbingan orangtua, orangtua tidak begitu ketat dalam mengawasi perilaku anak-anaknya, dan bahkan jika anaknya berbuat salah ditegur oleh orang lain maka orangtua dari anak tersebut tidak menerima dan bahkan menjadi musuh kepada si penegur tersebut. Jadi secara tidak langsung orangtua yang membiarkan anak-anaknya melakukan perbuatan *sumang* tersebut, lain halnya pada zaman dahulu jika seorang anak bersalah maka setiap orang tua wajib menasehati anak tersebut, karena mereka menganggap setiap anggota masyarakat yang ada di kampung tersebut semua bersaudara dan dengan istilah lain orang tua zaman dahulu menganggap *anakmu anakku, anakku anakmu*, tetapi kalimat tersebut saat ini seakan-akan sudah berubah menjadi *anakku anakku, anakmu anakmu*.⁶

3.2. Bentuk Pelanggaran *Sumang kenunulen* Menurut Tokoh Adat Kecamatan Pegasing

Sumang kenunulen (*sumang* ketika duduk) adalah larangan atau semua bentuk penyimpangan atau pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang ketika duduk atau tinggal dengan wanita yang bukan muhrimnya. Seperti orang

⁵ Wawancara dengan Abdullah Mukim Kecamatan Pegasing.

⁶ Wawancara dengan Aramiko Reje Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing.

yang dewasa berlainan jenis kelamin dan bukan muhrimnya duduk berdua atau bertamu tanpa didampingi muhrimnya, dan orang yang berlainan jenis kelamin dan bukan muhrimnya duduk ditempat yang sepi dan perbuatan sambil duduk lainnya yang cenderung mengakibatkan terjadinya maksiat, dan segala bentuk tingkah laku yang berhubungan dengan perbuatan ketika duduk yang dianggap tidak baik dan sopan oleh adat.

Menurut reje kampung Suka Damai pada tanggal 12 Juni 2018 menjelaskan bahwa:

Sumang kenunulen bertujuan melarang dan mencegah manusia yang berlawanan jenis duduk bersama atau tinggal bersama di suatu tempat atau rumah yang tidak ada orang lain bersamanya. Bahkan jika ada diketahui pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tinggal bersama di tempat yang sepi dan diketahui oleh masyarakat setempat, maka mereka harus ditangkap dan diserahkan kepada pemerintah setempat untuk di mintai keterangan. Larangan melakukan perbuatan *sumang kenunulen* tersebut bertujuan untuk membina dan memelihara akhlakul karimah serta memperkecil kemaksiatan serta pergaulan bebas.⁷

Mengenai hal tersebut Mukim kecamatan Pegasing pada tanggal 12 juni 2018 menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk-bentuk pelanggaran *sumang* yang termasuk *sumang kenunulen* yang berlaku dan dilarang didalam masyarakat adalah:

- a. Seorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua.
- b. Seorang suami atau istri orang lain masuk ke dalam rumah seseorang yang suami atau istrinya tidak ada dalam rumah tersebut.
- c. Seorang menantu perempuan dalam rumah tanpa ada ibu atau orang lain sedangkan dalam rumah tersebut ada ayah.

⁷ Wawamcara dengan Marwansyah Reje Kampung Suka Damai pada tanggal 12 Juni 2018 kecamatan Pegasing.

- d. Seorang anak muda tidak layak ikut duduk bergabung bersamaan dengan orang yang lebih tua dari anak tersebut.
- e. Seorang anak gadis yang duduk berdua-duaan dengan yang bukan muhrim baik di tempat yang terang maupun di tempat yang sepi.
- f. Seorang yang bukan suami istri duduk bersama di tempat tertentu sebagaimana layaknya suami istri.
- g. Seorang istri atau suami bermesraan didepan orang tua atau anak-anak sekalipun mereka sudah menikah.
- h. Dilarang bertamu ke rumah janda atau gadis yang tidak ada orang tua atau keluarga di dalam rumah tersebut.⁸

Pemuda kampung Suka Damai pada tanggal 11 Juni 2018 mengatakan bahwa penyebab terjadinya pelanggaran terhadap perbuatan *sumang keununulen* tersebut adalah karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak ketika bergaul dan membiarkan anak keluar masuk rumah tanpa ada pengawasan terhadap anak karena jika diperhatikan yang paling banyak melakukan perbuatan *sumang keununulen* tersebut adalah anak remaja yang masih dibawah umur.⁹

Yang selanjutnya dijelaskan oleh bapak imem kampung Suka Damai pada tanggal 12 Juni 2018 menyatakan bahwa:

semua perbuatan yang termasuk kedalam bentuk pelanggaran *sumang keununulen* sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah termasuk kedalam perbuatan yang bertentangan dan tidak sopan menurut adat Gayo dan sebagaimana dilarang juga dalam Qanun yang berlaku dalam masyarakat Gayo secara keseluruhan. Bentuk-bentuk perbuatan *sumang keununulen* di atas merupakan contoh dan jenis pelanggaran dalam ruang lingkup tingkah laku seseorang yang tercermin dalam kehidupan dan sering dilakukan oleh masyarakat kampung Suka Damai.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Muhammad Ali Mukim pada tanggal 12 Juni 2018 Kecamatan Pegasing.

⁹ Wawancara dengan Rahmadi ketua pemuda kampung Suka Damai kecamatan Pegasing pada tanggal 11 Juni 2018.

¹⁰ Wawancara dengan Ilyas imem kampung Suka Damai Pada Tanggal 12 Juni 2018 Kecamatan Pegasing.

Kemali atau pantang larang menurut *imem* kampung Pedekok pada tanggal 12 Juni 2018 ialah sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau dalam bahasa Gayo diistilahkan (*kemali gere nguk cecerak, gere nguk engon-engon, gere enguk ipepenge, gere enguk amat-amat*).¹¹ Selanjutnya dijelaskan oleh *petue kampung Pededok* pada tanggal 12 Juni 2018 menyatakan bahwa

Kemali sangat banyak dijumpai di dalam kehidupan masyarakat Gayo dan masih dipakai dalam pergaulan masyarakat sejak dahulu, akan tetapi jika seorang melakukan *kemali* tidak di hukum sebagaimana perbuatan *sumang kenunulen* hanya saja jika orang yang melakukan perbuatan *kemali* itu diberitahukan kepada pelaku bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan *kemali* dan jangan mengulangi perbuatan itu lagi seperti *enti kunuli niu, kese roroh ni gajah* (jangan duduk di atas tampi, nanti dipijak gajah), artinya jangan duduk di atas tampi, nanti tampinya rusak. Jika kita lihat dari contoh *kemali* tersebut seakan-akan jika orang duduk di atas tampi itu akan dipijak gajah padahal tidak istilah itu hanya digunakan agar orang tidak melakukan perbuatan yang tidak sopan menurut masyarakat kampung Suka Dmai tersebut.¹²

beberapa contoh *kemali* yang ada di kecamatan Pegasing adalah sebagai berikut:

- a. *Enti mangan i awah ni pintu, kese lememe demu petemun* (jangan makan di pintu nanti terlambat dapat jodoh), artinya jika makan di depan pintu nanti piring jatuh karena rumah pada jaman dahulu itu tinggi-tinggi.
- b. *Enti mugegeralong, kase kona jen* (jangan melempar-lempar nanti kena setan), artinya jangan melempar-lempar di sembarangan nanti kena orang.

¹¹ Wawancara dengan Syukur pada tanggal 12 Juni 2018 Kecamatan Pegasing.

¹² Wawancara dengan Abdullah *petue* kampung Pedekok pada tanggal 12 Juni 2018 Kecamatan Pegasing.

- c. *Enti kunul atas ni bantal kese mukuni* (jangan duduk di atas bantal nanti tumbuh bisul), artinya jangan duduk di atas bantal karena bantal digunakan untuk tidur dan tidak mungkin duduk di atas bantal tersebut.¹³

Pada tanggal 13 Juni 2018 mukim kecamatan pegasing mengatakan bahwa:

Tujuan dari diadakannya perbuatan *kemali* tersebut adalah agar tidak terjadi perbuatan *sumang kenunulen* seperti dalam pepatah Gayo *peri mistik* (perkataan yang bijak bicara bermanfaat) dalam bahasa Gayo yaitu “*salah bertegah, benar berpapah*” artinya jika salah dicegah dan jika benar didikuti, segala aturan adat yang terdapat di kampung Suka Damai baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis bagi siapa yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi bagi pelakunya sehingga tidak ada perbedaan di dalam masyarakat kampung Suka Damai.¹⁴

3.3. Mekanisme Penjatuhan Sanksi *Sumang Kenunulen* Menurut Tokoh Adat Kecamatan Pegasing.

Sanksi adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya adat sebagai pedoman dalam norma dan tatakrma bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. Sanksi diberikan bertujuan agar tercapainya keseimbangan dalam masyarakat untuk dapat menciptakan kedamaian.¹⁵

Menurut mukim kecamatan Pegasing pada tanggal 20 Juni 2018 mengatakan bahwa:

Dalam tatanan kehidupan masyarakat adat khususnya kecamatan Pegasing apabila terjadi kasus-kasus yang akan diselesaikan melalui hukum adat, maka pada umumnya masih menggunakan norma adat dalam menyelesaikan

¹³ Wawancara dengan Ilyas *Imem* Kampung Pada Tanggal 13 Juni 2018 Di Kampung Suka Damai, kecamatan Pegasing.

¹⁴ Wawancara dengan Abdullah Mukim Kecamatan Pegasing Pada Tanggal 13 Juni 2018.

¹⁵ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat*, (Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 78.

kasus-kasus adat yang terjadi dalam masyarakat tersebut, adapun norma adat yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut adalah dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.¹⁶

Musyawarah adalah cara yang pertama kali dilakukan oleh para tokoh adat ketika terjadi perselisihan adapun cara yang sedemikian itu menurut tokoh adat sebagai suatu cara dari hukum adat untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat kecamatan Pegasing tersebut.¹⁷

Reje kampung Lelumu pada tanggal 20 Juni 2018 mengatakan bahwa:

Penyelesaian perkara melalui peradilan adat di Kecamatan Pegasing diselenggarakan atau diadakan oleh lembaga adat kampung atau mukim, yang sering disebut dengan *sarak opat* penyelesaian perkara melalui hukum adat akan diselenggarakan di menasah kampung tempat pelanggaran tersebut dilakukan atau tempat tinggalnya tersebut, karena menasah adalah tempat perkumpulan warga kampung dalam mengadakan segala bentuk permusyawarahan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁸

Selanjutnya dijelaskan oleh *reje* kampung Wihlah pada tanggal 21 Juni 2018 Pelanggaran terhadap perbuatan *sumang kenunulen* bisa dikenakan sanksi hukuman ketika sudah ada satu bukti yang nyata atau satu tanda-tanda atau pengakuan yang pasti dari pelaku atau bagi siapa yang melihat terjadinya suatu perbuatan *sumang kenunulen* tersebut, dan bapak imem kampung wihlah pada tanggal 21 Juni 2018 menyebutkan karena di kecamatan Pegasing tersebut suatu perbuatan itu dapat dikatakan telah melanggar aturan hukum adat apabila telah ada bukti yang menunjukkan perbuatan itu salah, dan telah menjadi syarat mutlak tanpa *bene* (benda) tidak ada salah. Sehelai ikat kepala si pelaku bisa menjadi

¹⁶ Wawancara dengan Abdullah Mukim Kecamatan Pegasing Pada Tanggal 20 Juni 2018.

¹⁷ Jurniati, *Peran Strategis Pedailan Adat Di Aceh*, (Banda Aceh,2014), hlm. 24.

¹⁸ Wawancara dengan Basir reje kampung Lelumu pada tanggal 21 Juni 2018.

bukti, sebaliknya sepuluh keterangan tanpa menunjukkan *bene* (bukti) sama sekali tidak ada artinya.¹⁹

Bapak *imem* kampung Suka Damai pada tanggal 21 Juni menjelaskan bahwa dalam Kecamatan Pegasing mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian perbuatan *sumang kenunulen* yaitu melalui dua tahap yang berbeda ada yang diselesaikan secara hukum adat itu sendiri ada juga melalui Qanun hukum adat Gayo sebagaimana telah diatur di dalam Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo tersebut.

Imem mukim pada tanggal 22 Juni 2018 menjelaskan bahwa:

Sebelum lahirnya Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo yang mengatur tentang perbuatan *sumang kenunulen*, segala bentuk pelanggaran yang termasuk kedalam perbuatan *sumang kenunulen* baik yang melanggar itu remaja maupun yang telah dewasa maka hukuman parak akan dilaksanakan, karena hukum parak telah diakui dan telah ada dari dahulu yang menurut para terdahulu jika terjadi pelanggaran terhadap perbuatan *sumang kenunulen* maka hukuman parak harus dilaksanakan. *reje* kampung dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku perbuatan *sumang kenunulen* tersebut, dan jika yang dilanggar itu merupakan perbuatan *sumang kenunulen* yang termasuk dalam tingkatan *sumang kenunulen* berat maka pelaku akan langsung diusir dari kampung baru bisa kembali ke kampung apabila sudah membayar denda yaitu memotong satu ekor kerbau dan mengadakan jamuan atau makan bersama di kampung dimana pelaku itu tinggal setelah membayar denda tersebut barulah pelaku dapat diterima kembali di kampung tersebut. Sehingga peraturan tersebut tidak lagi diterapkan oleh tokoh adat di kecamatan Pegasing namun peraturan tersebut dilaksanakan sebelum adanya Qanun hukum adat Gayo yang mengatur tentang perbuatan *sumang kenunulen*.

¹⁹ Wawancara dengan Ismadi Tokoh adat Pada Tanggal 12 Juni 2018 Di Kampung Suka Damai, kecamatan Pegasing.

Selanjutnya reje kampung wihlah pada tanggal 23 Juni 2018 menjelaskan bahwa:

Peraturan hukum adat yang tidak tertulis tidak mengenal adanya prosedur atau tahapan dalam menyelesaikan kasus-kasus adat sehingga penyelesaian kasus tersebut tidak membutuhkan waktu panjang untuk menyelesaikan kasus perbuatan *sumang kenunulen* yang terjadi di kecamatan Pegasing tersebut. Dan untuk proses penyelesaian kasus ini dikenal dengan istilah dalam bahasa Gayo dengan *bale samsu*. *Bale samsu* adalah persidangan yang harus segera dan tidak boleh di tunda-tunda, sebagaimana ditegaskan melalui istilah yaitu “*uren gere tenanten sidang, gelep gere tenanten terang*” artinya kalau hujan tidak dapat di tunggu reda dan gelap tidak dapat ditunggu terang. Masalah yang sudah terjadi harus segera diselesaikan begitu juga dengan perbuatan *sumang kenunulen* itu jika sudah ada yang melakukan perbuatan *sumang kenunulen* itu maka harus dengan segera diselesaikan oleh tokoh adat kampung Suka Damai tersebut. Seperti dalam adat Gayo itu dikenal dengan *alang tolong* (saling tolong menolong), saling meringankan beban orang lain, karena sekecil apapun sesuatu masalah yang dihadapi seseorang, pasti ia tidak dapat menyelesaikannya sendiri, semua masalah atau urusan yang akan diselesaikan atau yang akan dilaksanakan oleh tokoh adat kampung Suka Damai maka para tokoh adat terlebih dahulu dimusyawarahkan di antara pihak-pihak yang bersangkutan bagaimana cara melaksanakan atau menyelesaikannya, apa yang telah dimusyawarahkan dan telah diputuskan dalam musyawarah tersebut akan menjadi putusan ahir dalam penyelesaian masalah yang terjadi di kecamatan Pegasing.²⁰

Penjatuhan hukuman bagi pelanggaran perbuatan *sumang kenunulen* diselesaikan oleh tokoh adat dimana perbuatan itu terjadi, *imem* kampung Suka Damai pada tanggal 24 Juni 2018 menjelaskan bahwa:

bila terjadi perbuatan *sumang kenunulen* salah satu penduduk kampung lain, maka reje kampung di mana perbuatan *sumang* itu dilakukan mengundang *reje* kampung beserta keluarga di mana pelaku *sumang kenunulen* bertempat tinggal dengan tujuan untuk bersama-sama mengikuti musapat adat *sarak opat* kampung tempat perbuatan *sumang*

²⁰ Wawancara dengan Zakaria reje kampung Wihlah pada tanggal 23 Juni 2018.

kenunulen itu dilakukan dengan proses penyidikan dan menetapkan sanksi bagi kedua pelaku tersebut.²¹

Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *sumang kenunulen* menurut Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo adalah sebagai berikut.

1. Menasehati yang melanggar *sumang* secara lisan maupun tulisan
2. Melakukan teguran tertulis dengan menentukan batas waktu untuk menghentikan perbuatan *sumang*
3. Bila teguran tertulis diabaikan oleh pelaku, maka dihadapkan dalam rapat musyawarah adat *sarak opat* untuk diproses secara adat
4. Menandatangani surat perjanjian dan tidak mengulangi perbuatan *sumang* tersebut
5. Bila perjanjian tidak ditepati, menjatuhkan sanksi adat *gere igenapi* atau *benci resam* (dikucilkan dari masyarakat)
6. Bila dikucilkan dari masyarakat tidak merubah kelakuan yang bersangkutan maka hukuman parak akan dijatuhkan
7. Pelaku *sumang* yang telah menjalani hukuman parak dapat diakui kembali di kampung apabila pelaku telah melaksanakan
 - a. Menyediakan dan menyiapkan bahan makanan secukupnya serta menyelenggarakan jamuan makan terhadap warga kampung.²²

Reje kampung Suka Damai pada tanggal 24 Juni 2018 mengatakan

bahwa:

beberapa mekanisme penyelesaian kasus *sumang kenunulen* dan penjatuhan sanksi perbuatan *sumang kenunulen* melalui peradilan adat (*sarak opat*) di kecamatan Pegasing melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. bagi siapa yang melihat salah satu warga kampung Suka Damai melakukan perbuatan *sumang kenunulen* maka yang melihat perbuatan itu menangkap pelaku perbuatan *sumang kenunulen* dan menyerahkan kepada kepala dusun melalui ketua pemuda, kepala dusun dan ketua pemuda melaporkan kepada *imem* kampung dengan keterangan bahwa salah satu warga kampung telah melakukan perbuatan *sumang kenunulen*, sekaligus membawa pelaku *sumang kenunulen* dengan menunjukkan jenis perbuatan *sumang* tempat dan waktu melakukannya, kemudian diserahkan kepada

²¹ Wawancara dengan Ilyas *imem* kampung Suka Damai Pada Tanggal 24 Juni 2018 di kampung Suka Damai, kecamatan Pegasing.

²² Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002..., Pasal 19

imem kampung untuk di mintai keterangan secara benar langsung dari kedua belah pihak.

2. setelah *imem* kampung menerima laporan tersebut, *imem* kampung langsung melaporkan kepada tokoh adat yaitu *reje* dan *petue* agar kasus tersebut segera diselesaikan, dan pelaku *sumang kenunulen* telah terbukti atau mengakui bahwa ia telah melakukan perbuatan *sumang kenunulen* dengan siapa di mana kemudian sesuai dengan apa yang dilihat oleh si pelapor. *Reje* dan *imem* kampung bertaya kepada pelaku apakah mereka berdua siap untuk dinikahkan, jika kedua pelaku *sumang* tersebut tidak mau menikah maka para tokoh adat melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelaku *sumang kenunulen* tersebut.
3. setelah selesai musyawarah tokoh adat tersebut menetapkan hukum apa yang dikenakan kepada pelaku *sumang kenunulen* itu, *imem* kampung memberitahu kepada orang tua kedua belah pihak yang bahwa anak mereka telah melakukan pelanggaran di kampung Suka Damai yaitu *sumang kenunulen*, adapun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *sumang kenunulen* itu adalah membayar denda masing-masing pelaku sebesar Rp 500.000 akan diserahkan paling lambat 3 hari kepada *imem* kampung tersebut.²³

Imem kampung Pedekok pada tanggal 25 Juni 2018 mengatakan bahwa jika telah terbukti melakukan perbuatan *sumang kenunulen* maka hukuman yang paling sering dijatuhkan terhadap pelaku adalah dengan cara dinikahkan, karena orang tua dari pelaku jika anaknya telah terbukti melakukan perbuatan *sumang kenunulen* maka orang tua langsung meminta kepada tokoh adat untuk menikahkan anak mereka sebagai hukuman atas kesalahan yang mereka lakukan.²⁴

Kemudian *reje* kampung lelumu pada tanggal 25 Juni 2018 menjelaskan bahwa

²³ Wawancara dengan Marwansyah *Reje* kampung Suka Damai Pada Tanggal 24 juni 2018 di kampung Suka Damai, kecamatan Pegasing.

²⁴ Wawancara dengan Yusup *imem* kampung Pedekok pada tanggal 25 Juni 2018.

putusan sanksi adat tersebut harus dipenuhi oleh pelaku dan keluarganya karena keputusan tersebut hasil musyawarah para tokoh adat yang bersifat mengikat, dengan demikian proses penyelesaian kasus *sumang kenunulen* di atas secara hukum adat di kampung Suka damai diselesaikan secara bertahap yang berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh ketua pemuda dan diserahkan kepada kepala dusun atau *imem* kampung atau *reje*, bagi para pihak yang melapor tidak ada persyaratan apapun kecuali duduk perkara yang dilaporkan itu jelas dan benar-benar terjadi. Sehingga untuk segala proses penangkapan tidak ada di tentukan, siapa saja yang melihat warga melakukan pelanggaran adat maka dapat menangkap dan menyerahkannya kepada perangkat adat kampung setempat.²⁵

Berdasarkan penjelasan beberapa tokoh adat di atas tersebut dapat dipahami bahwa dasar penetapan hukum adat terhadap perbuatan *sumang kenunulen* yang diterapkan di kecamatan Pegasing memang telah ada sebelum adanya Qanun hukum adat Gayo yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku perbuatan *sumang kenunulen* dan telah diterapkan pada hukum adat Gayo pada zaman dahulu dan pemberlakuannya sudah secara turun temurun hingga sekarang meskipun telah ada Qanun yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku *sumang kenunulen* tersebut, karena menurut tokoh adat sanksi yang diatur didalam Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo itu jika diterapkan terhadap pelaku perbuatan *sumang kenunulen* menurut tokoh adat tidak memberikan efek jera bagi pelanggar tersebut, karena menurut tokoh adat jika pelaku hanya diberikan sanksi dengan nasehat maka pelaku tidak memberikan efek jera sehingga peluang untuk mengulangi perbuatan tersebut akan kembali terjadi. Sehingga para tokoh adat kecamatan Pegasing menyelesaikan kasus tentang perbuatan *sumang kenunulen* itu diselesaikan menurut apa yang tokoh adat

²⁵ Wawancara dengan Sabri *reje* kampung lelumu pada tanggal 25 Juni 2018.

sepakati bersama dan tidak berdasarkan sanksi yang tertera dalam Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo yang berlaku.

3.4. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi *Sumang Kenunulen* Menurut Tokoh Adat Kecamatan Pegasing

Menurut para fukaha, setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat diancam hukuman sesuai dengan perbuatannya, hukuman ini terbagi kepada tiga macam, yaitu: *hudud*, *qishash/diyat* dan *ta'zir*. Dari bentuk hukum Islam tersebut maka perbuatan *sumang kenunulen* termasuk kedalam jenis hukuman *ta'zir* karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *sumang kenunulen* tidak ada diatur didalam Alquran dan hadis melainkan menjadi kewenangan penguasa atau hakim untuk menyelesaikan kasus tersebut, setiap permasalahan yang terjadi di kecamatan yang diselesaikan secara hukum adat maka akan menjadi wewenang tokoh adat yang diselesaikan secara adat. *Ta'zir* adalah sanksi atas kemaksiatan yang didalamnya tidak had dan kafarah, pada dasarnya sanksi *ta'zir* ditetapkan berdasarkan pendapat seorang qadhi dengan mempertimbangkan kasus.²⁶ Hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya artinya, untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dalam hal ini penulis hanya membahas tentang bagaimana penjatuhan sanksi pidana adat bagi pelaku *sumang kenunulen* di kecamatan Pegasing.

²⁶ Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 4* (terj. Tim Tsalisaah), (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 2008 hlm. 21.

Dalam menetapkan jarimah ta'zir prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya), disamping itu penegakkan hukuman jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i.

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik, sehingga Islam melarang perbuatan berdua-duaan dengan yang bukan muhrimnya karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Dalam beberapa hadis Nabi yang menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim si wanita.

وعن عبالس رضي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لا يحد احدكم بأمرأة الا مع
ذى محرم

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat (berdua-duaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya". (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis diatas menjelaskan larangan terhadap perbuatan berdua-duaan dengan seorang yang bukan muhrim kecuali disertai muhrimnya, karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan²⁷. Nabi melarang seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama muhrimnya atau orang lain.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 114.

و عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بأمرأة إلا ومعهما نوم مخرم ولا تسافر المرأة إلا مع نى محرم، فقالم رجل فقال: يا رسول الله إن أمرأتى خرجت حاجت وبنى اكتتبت في غسوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك

Artinya: Dan dari padanya r.a. ia berkata: saya pernah mendengar Rasulullah Saw. Berkhutbah dan bersapda: "janganlah seorang pria manapun berada di tempat sepi dengan seorang wanita, kecuali jika wanita tersebut berada dengan muhrimnya, dan janganlah wanita berpergian kecuali beserta mahramnya". Lalu berdiri seorang laki-laki dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya pergi haji, sedangkan saya telah mendaftarkan diri untuk perang ke sana sini'. beliau menjawab. 'pergilah dan kerjakanlah haji beserta istrimu".

Penjelasan hadis diatas bahwa larangan untuk berdua-duaan dengan wanita yang bukah muhrimnya kecuali bersama muhrimnya, dan larangan bagi wanita untuk tidak berpergian sendiri melaikan besama dengan muhrimnya.²⁸

Hukum ta'zir dalam Islam harus dilaksanakan pada setiap perbuatan maksiat yang tidak ada hukuman had ataupun ketentuan membayar kafaratnya. Karena, perbuatan tersebut termasuk katagori perbuatan yang terlarang dalam syariat. Pelaksanaan hukuman ta'zir berbeda-beda sesuai dengan kejahatan yang diperbuat dan tidak bertentangan dengan syariat demi menciptakan kemaslahatan.²⁹ Pelaksanaan hukuman ta'zir menjadi hak penguasa negara atau petugas yang ditunjuk, karena bertujuan untuk melindungi masyarakat. Dasar hukum diisyaratkannya ta'zir adalah hadisnabi yang diriwayatkan oleh burdah.

²⁸ Syikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Terj. Abdurrahman Kasdi) (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 238.

²⁹ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaly AL-Islamly*, juz 1, Dar Al-Kitab Al-A'rabi, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm, 81.

عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Burdah Al-Anshori bahwa ia mendengar Nabi Saw. Bersabda "tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah ta'ala"

Adapun maksud dari hadis diatas adalah:

1. Untuk selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulan 40,80, dan 100 tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (ta'zir)
2. Berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera itu di serahkan kepada pertimbangan hakim
3. Orang yang dikenakan hukum oleh hakim sebanyak 10 kali cambuk berdasarkan hadis di atas dapat dimasukkan dalam hukuman ringan yang disebut dengan ta'zir.³⁰

Penjatuhan sanksi terhadap perbuatan *sumang kenunulen* kecamatan pegasing dijatuhi hukuman ta'zir yaitu dengan menangkap pihak yang melakukan perbuatan *sumang kenunulen* dan menyerahkan kepada imam kampung untuk dimintai keterangan secara benar kepada kedua pihak yang melakukan perbuatan *sumang kenunulen* jika kedua pihak terbukti melakukan perbuatan *sumang kenunulen* maka *reje* bersama *imem* bertanya kepada kedua pihak apakah mereka bersedia untuk dinikahkan jika kedua pihak bersedia untuk dinikahkan maka penjatuhan sanksi terhadap perbuatan *sumang kenunulen* selesai dan jika tidak

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 3* (terj. Mukhlisin, dkk) (Surakarta: Ihsan Kamil, 2016), hlm. 449-450.

bersedia untuk menikah maka kedua pihak membayar denda berapa yang diminta oleh aparat kampung tersebut.

Sanksi yang dijatuhkan kepada setiap pelaku perbuatan *sumang kenunulen* yang telah dilaksanakan oleh tokoh adat kecamatan Pegasing sesuai dengan hukum Islam karena melaksanakan penjatuhan hukuman menjadi wewenang tokoh adat tersebut. Setiap terjadi sengketa akan diselesaikan secara peradilan adat kampung tersebut.

BAB IV

PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas mulai dari bab satu yang hanya membahas latar belakang dari permasalahan, bab dua membahas teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan bab tiga merupakan hasil penelitian yang terkait dengan perbuatan *sumang kenunulen* dan bab empat adalah kesimpulan dan saran. Adapaun yang menjadi kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan *sumang* adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar nilai dan norma agama Islam dan adat istiadat Gayo. Perbuatan *sumang kenunulen* (*sumang* ketika duduk) adalah larangan atau semua bentuk penyimpangan/pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang ketika duduk atau tinggal dengan wanita yang bukan muhrimnya. Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan *sumang kenunulen* seperti Seorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua, seorang suami atau istri orang lain masuk ke dalam rumah seseorang yang suami atau istrinya tidak ada dalam rumah tersebut, karena dikhawatirkan peluang untuk melakukan perbuatan jahat itu ada dan tidak sopan dilihat orang tua dan masyarakat.

2. Dalam masyarakat kecamatan Pegasing mekanisme penjatuhan hukuman *sumang kenunulen* dilaksanakan berdasarkan apa yang disepakati oleh tokoh adat dan tidak berdasarkan Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo. Yang dilaksanakan melalui tahap yang dimulai dari penangkapan sampai penjatuhan sanksi kepada pelaku, jika pelaku terbukti melakukan maka tokoh adat akan menjatuhkan hukuman yaitu dinikahkan atau membayar denda jika hukuman dengan dinikahkan maka tidak membayar denda dan jika tidak menikah maka wajib membayar denda berapa yang diminta oleh tokoh adat tersebut.
3. Mekanisme penjatuhan sanksi terhadap perbuatan *sumang kenunulen* yang dilaksanakan oleh tokoh adat dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam jenis hukuman ta'zir yaitu perbuatan yang hukuman tidak ditentukan dalam Alquran dan hadis melainkan menjadi wewenang penguasa dalam menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan maksiat yang dilarang dan mekanisme yang dilaksanakan oleh tokoh adat sesuai dengan hukum islam karena cara penyelesaian perbuatan *sumang kenunulen* menjadi wewenang hakim adat sepenuhnya.

4. 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai, penjatuhan sanksi *sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah ditinjau menurut hukum pidana Islam (studi kasus kecamatan Pegasing) penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparaturnya atau tokoh adat Kecamatan Pegasing agar memaksimalkan penerapan sanksi adat tersebut secara maksimal.
2. Kepada seluruh masyarakat kecamatan Pegasing agar selalu menjunjung tinggi adat istiadat dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pergaulan anak remaja sekarang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan senantiasa mendidik anak-anak kepada jalan yang lebih baik agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik.
3. Diharapkan kepada aparaturnya tokoh adat kecamatan Pegasing agar membuat denda secara adil dan tidak membeda-bedakan dalam menjatuhkan denda kepada pelaku perbuatan *sumang kenunulen*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, Peradilan Adat Di Aceh: *Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: sinar grafika, 2005.

Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 4* (terj. Tim Tsalisaah) Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008,

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2004.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

AR Hakim, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*, Aceh Tengah 2008.

Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas Dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira, 2003.

Budi Wibowo, *Tata Krama Suku Bangsa Gayo*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah. 2005.

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Pradinya Paramita, 2006.

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Dedy Sumardi, dkk., *Hukum Pidana Islam* Darusalam-Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Ar-Raniry, 2014.

Djazuli, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Hakim Aman Pinan, *Syariat Dan Adat Istiadat*, Takengon, Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002.

Hasbi Ash-Shiddeq, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung:PT Alumni, 1989.

Jurniati, *Peran Strategis Pedailan Adat Di Aceh* Banda Aceh,2014.

- Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo*, Al-mumtaz Institute 2013.
- Marpaung Laden, *Asas Teori Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika 2005.
- Misran, *Penyelesaian Tindak Pidana Zina Dengan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah*, Banda Aceh 2017.
- Misbahul Mujib, *Eksistensi Delik Adat Dalam Kontertasi Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Supermasi Hukum Vol.2, No.2, Desember, 2010.
- Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad Umar, *Peradapan Aceh (Tamadun)*, Banda Aceh: Boboen Jaya, 2006.
- Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam* Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.
- Moleong J. lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nasution, *Metode Reseach*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Noeng, Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet 1, Jakarta Reka Sarasin, 1999.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* Jakarta:Sinar Grafika Offset. 2014.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Tim Alumni, 2002.
- Perpustakaan Nasional RI: Catalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam* Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2013.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* Bandung:Pustaka Setia, 2000.

- Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh* Banda Aceh:Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Sandjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana,2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 3 (terj. Mukhlisin, dkk)* Surakarta: Ihsan Kamil, 2016.
- Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, Cet keempat belas,2010.
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* 2014.
- Suriyaman Mustari, *Hukum Adat*, Jakarta:Fajar Interpretama Mandiri, 2014.
- Syahrizal Abbas, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh* 2014.
- Sutomo, *Metode Penelitian Kualitatif* Surakarta, 2002.
- Syukri, *Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah* Jakarta Selatan, 2006.
- Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- Tim Visi Yustisia, *KUHP dan KUHP*, Jakarta:Transmedia Pustaka, cet kesatu 2014.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tpoo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: sinar grafika, 2007.
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002, *Tentang Hukum Adat Gayo*.
- Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Bab VI pasal 13 ayat (1).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Atika Mawaddah
2. Tempat / Tanggal Lahir : Ramung, 24 April 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswi/ 140104067
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Gayo
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Rukoh, Lr Jepara.
9. Nama Orang tua/ Wali :
 - a. Ayah : Ilyas
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Hamisah
 - d. Pekerjaan : Petani
 - e. Alamat : Kampung Suka Damai kecamatan Pegasing
10. Pendidikan
 - a. Sekolah dasar : SDN 8 Takengon
 - b. SLTP : SMP Negeri 14 Takengon
 - c. SLTA : SMA Negeri 15 Takengon
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Tahun 2014 sampai sekarang.